

Research Article

Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia

Irman Syahriar, Jamil Bazarah, Khairunnisah

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

e-mail: Irman.syariar@gmail.com

Abstrak

Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu. Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Bagaimana hukum dan Keadilan Sosial Dalam UUD 1945. Mempergunakan metode yuridis normatif, dengan titikberat pada penulurusan studi pustaka, dengan cara menelaah (terutama) data sekunder yang berupa: bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, seminar, buku-buku, jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar. Proses analisis digunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci: Keadilan, Keadilan Sosial, Negara Hukum

PENDAHULUAN

Menilik konsepsi keadilan dari berbagai sudut pandang para ahli dan sila kelima Pancasila jelas membahas bahwa kesetaraan dan keadilan sosial merupakan tujuan negara yang harus diterima oleh setiap rakyat Indonesia.

Namun apakah Indonesia sudah mewujudkan hal itu? Faktanya, banyak sekali ketidakadilan yang masih berlaku di masyarakat, bahkan tidak jarang ditemukan diskriminasi (perbedaan) dalam penanganan suatu perkara antara si kaya dan si miskin atau si penguasa dan rakyat jelata.

Jika dilihat dari segi norma, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *equality before the law* di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Bahkan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Seringkali praktek hukum bersebrangan dengan konsep keadilan yang tertuang dalam Pancasila sila ke lima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sehingga memunculkan kesenjangan keadilan ditengah masyarakat.

Seperti pada beberapa kasus yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, seorang korban begal yang justru menjadi tersangka karena tidak sengaja membunuh pelaku bagal untuk menyelamatkan diri pada 2018 lalu.

Dampaknya memberi pelajaran besar bagi penerapan keadilan di Indonesia karena keputusan sidang yang ditetapkan tidak berdasar pada analisis lapangan dan kondisi yang terjadi sebenarnya. Lalu kisah seorang nenek yang terpaksa mencuri tiga buah kakao namun malah divonis 1 bulan penjara dan beberapa kasus serupa yang terpaksa dilakukan untuk makan dan minum.

Sedangkan sistem hukum Indonesia merupakan hukum dasar nasional yang dibuat berdasarkan pengaturan UUD RI 1945 sedangkan sumber hukum dasar diambil dari nilai-nilai Pancasila.

Maka seharusnya nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila khususnya pada sila ke-5 perlu diserap dengan sempurna kedalam penerapan hukum nasional agar tidak terjadi ketimpangan keadilan di tengah masyarakat.

Kita selama ini mengenal Indonesia sebagai negara hukum yang berpegang erat pada tria politika dan menjamin keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kasta dan status melalui jaminan yudikatif sebagai penjamin implementasi keadilan hukum.

Pada penerapannya Yudikatif mesti bersikap adil, bijaksana dan bebas dari pelabelan kepentingan tertentu akan tetapi faktanya keadilan hukum menjadi produk mahal yang kian langka didapatkan di negeri ini. Mereka yang berjuang mendapatkan keadilan belum tentu akan berhasil jika kasus tersebut tidak dipublish ke dunia maya dan atau tidak mendatangkan rasa simpati banyak orang.

Bukti parahnya keadilan hukum dinegeri ini dapat kita cermati pada kasus Novel Baswedan pada 2017 lalu. Kasus yang menimpa seorang petugas negara tersebut menjadi kian rumit kala dirinya masih berstatus sebagai ketua KPK dan dalam masa mengawasi kasus pemberantasan korupsi yang dilakukan sejumlah elit politik. Rasa skeptis dan ketidakpercayaan terhadap hukum pun ikut memburuk dan membuat publik muak dengan permainan hukum yang menambah daftar panjang kerumitan memperoleh keadilan dinegeri ini.

Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup dan terpelihara dalam tatanan kehidupan

masyarakat Indonesia yang mencakup berbagai suku yang berbicara dalam bahasanya masing-masing, memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dan memiliki adat istiadatnya sendiri-sendiri. Ketika Ir. Soekarno mengajukan gagasannya tentang philosophische grondslag atau weltanschauung atau pandangan hidup yang menjadi dasar negara dari Negara Indonesia Merdeka, 5 (lima) prinsip yang dikemukakan seolah berdiri sendiri-sendiri. Namun, setelah pada 18 Agustus 1945 prinsip tersebut dituangkan dalam Pembukaan dan bahkan menjiwai Pembukaan UUD 1945 serta diejawantahkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945 maka kelima prinsip tersebut harus dimengerti sebagai satu kesatuan yang bersifat holistik. Setiap prinsip atau Sila dari Pancasila menjiwai dan dijiwai oleh keempat sila lainnya, sehingga kelima Sila Pancasila saling menjiwai. Dengan demikian tidak ada Sila Pancasila yang berstatus utama atau diutamakan.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung 5 (lima) konsep dasar yang ditegaskan dalam 5 (lima) prinsip.

Konsep adalah gagasan dasar yg bersifat abstrak, umum dan universal yang merupakan hasil olah pikir manusia secara analitik, kritis, logis, reflektif, radikal dan integral; Berupa dalil untuk memberikan makna dan acuan kritik terhadap fenomena yg dihadapinya.

Prinsip adalah suatu hal ihwal yang merupakan perwujudan dari suatu konsep yang berupa dalil atau aksioma atau proposisi awal yang dijadikan doktrin, asumsi atau landasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku (cipta, rasa, karsa, dan karya).

Konsep yang terkandung dalam Pancasila meliputi Konsep Religiositas, Konsep Humanitas, Konsep Nasionalitas, Konsep Soverinitas, dan Konsep Keadilan Sosial, yang secara holistik menyatu dalam Konsep Kekeluargaan dan kegotongroyongan bangsa Indonesia.

Konsep Religiositas menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan adanya kekuatan gaib yg menjadikan alam semesta, termasuk manusia. Bangsa Indonesia menyebutnya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Konsep Religiositas ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk termulia di antara ciptaanNya. Manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Kebebasan bagi bangsa Indonesia bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk memwujudkan cita-cita rakyat yang luhur, cita-cita kemerdekaan.

- Konsep Humanitas menegaskan pengakuan bangsa Indonesia bahwa sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan YME manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun atas dasar saling mengasihi (Bung Karno juga menggunakan istilah internasionalisme). Bahwa karena itu manusia mengemban tugas untuk saling melayani (leladi sesamining dumadi) dan menjaga keutuhan ciptaanNya (memayu hayuning bawono). Atas dasar itu manusia akan hidup sejahtera.
- Konsep Nasionalitas menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan. Kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar kondisi geopolitik Indonesia (bukan atas dasar, misalnya, teori Otto v. Bauer), oleh karena itu kebangsaan Indonesia memelihara cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi segala paham golongan. Kebangsaan Indonesia meliputi manusia dengan tempatnya, tanah airnya. Jadi kebangsaan Indonesia meliputi manusia dan tempatnya, dari Sabang hingga Merauke; persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dan negara Indonesia.

- Konsep Soverenitas menegaskan gagasan dasar bangsa Indonesia bahwa kedaulatan pada dasarnya memang berada di tangan rakyat, akan tetapi diejawantahkan demi perwujudan cita-cita rakyat yang luhur. Oleh karena itu kedaulatan rakyat diselenggarakan atas dasar aturan-aturan dasar yang disepakati dan ditetapkan bersama. Kedaulatan rakyat mengatasi segala paham golongan dan diselenggarakan dalam rangka kemaslahatan segala golongan dan segenap rakyat yang ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Bung Karno dalam gagasannya menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak sekedar dalam arti politieke rechtvaardigheid tetapi juga dalam arti sociale rechtvaardigheid.

Dalam penelitian ini membuat kajian hipotesis yang berorientasi pada Keadilan Sosial di dalam negara hukum Indonesia. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan keadilan sosial masyarakat. 2. Bagaimana hukum dan Keadilan Sosial Dalam UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Mempergunakan metode yuridis normatif, dengan titik berat pada penelusuran studi pustaka, dengan cara menelaah (terutama) data sekunder yang berupa: bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, seminar, buku-buku, jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar. Proses analisis digunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PENELITIAN

A. Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Masyarakat

Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya. Secara umum seseorang bisa dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), makjustic yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.

Sudah tentu, lahirnya gagasan tentang defnisi keadilan sosial ini merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Keadilan merupakan idealisme dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu keadilan personal dan keadilan sosial. Makna sila kelima tersebut di antaranya bersikap adil terhadap sesama dan menghargai orang lain.

Hukum dan Konsepsi Keadilan

Di dalam kepustakaan hukum, ilmu hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus/juris, yang berarti hukum atau hak. Kemudian dari kata, prudensi yang artinya melihat ke depan atau mempunyai

keahlian.

Secara umum jurisprudence adalah ilmu yang mempelajari hukum. Sedangkan jika dilihat dari segi makna, hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.

Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden.

Sistem hukum bervariasi di setiap negara. Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia.

Seperti yang telah diketahui hukum juga bekerja dalam mengatur keadilan. Begitupun hukum di Indonesia, yang mana hal tersebut mengacu pada Pancasila sila kelima yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Namun, kita semua tau bahwa istilah keadilan selalu bertentangan dengan istilah ketidakadilan, dimana ada konsep keadilan selalu saja ada konsep ketidakadilan yang turut serta mengikuti. Ukuran ketidakadilan hukum sendiri seringkali memiliki penafsiran yang berbeda-beda.

Susanto membahas sesuatu yang tidak biasa dalam memaknai keadilan, yang terkait dengan substansi yang ada di dalamnya. Keadilan dibenturkan dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berada tanpa keraguan dan ketidakadilan.

Yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri ialah pengakuan serta perlakuan seimbang antara hak serta kewajiban. Magnis Suseno berpendapat, jika keadilan merupakan kondisi antar manusia yang diperlakukan secara sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Sementara Thomas Hubbes mengemukakan jika keadilan merupakan sebuah perbuatan yang dikatakan adil apabila sudah didasari dengan sebuah perjanjian yang sudah disepakati. Hal ini sejalan dengan arti bahwa keadilan yang berlaku dalam dunia hukum juga harus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Perjanjian disini berarti peraturan yang sudah disahkan dan sudah seharusnya dijalankan serta diberlakukan dengan sebagaimana mestinya oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Selama ini cukup banyak kasus hukum yang tidak diselesaikan dengan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan norma yang sudah seharusnya diberlakukan di Indonesia.

Bahkan tak sekali dua kali di kalangan pemerintah Indonesia, ditemukan permainan hukum dengan memanfaatkan peran atau jabatan yang ada. Padahal Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, yang dengan itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tercipta keadilan yang merata bagi seluruh warga.

Keadilan sudah seharusnya menjadi nilai dasar yang diterapkan dalam hidup bernegara, agar terwujud kesejahteraan seluruh warga dan wilayahnya. Maka, dalam tulisan kali ini akan dibahas mengenai ketimpangan konsepsi keadilan dan penerapan hukum di Indonesia dilihat dari Pancasila, apakah Pancasila sebagai filsafat dasar bangsa Indonesia masih berlaku di masyarakat Indonesia?

Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dan keadilan sosial, terkandung

didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan dan keadilan sosial tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.

Dalam posisi apapun, menurut menurut Gustav Radburg kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: (i) nilai keadilan (justice), (ii) kepastian (certainty), dan (iii) nilai kemanfaatan (utility). Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang. Di samping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar tersebut.

Sudharto P. Hadi mengkonstatasikan bahwa hukum yang baik (good norm) adalah hukum yang memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan dan demokrasi. Sementara itu FX. Adji Samekto mengartikan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret, agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia. Implementasi ketiga nilai dasar keadilan, kepastian dan kemanfaatan, seringkali terdapat suatu pertentangan/antinomi, antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Satjipto Rahardjo menyebutkan pertentangan tersebut terjadi, karena ketiga unsur hukum tersebut, sejatinya telah mengandung potensi pertentangan (tegangan) antara nilai-nilai idealnya (das sollen) dan nilai-nilai kenyataannya (das sein). Hukum dan keadilan memiliki pertemalian yang sangat erat, menurutnya:

“Setiap pembicaraan mengenai hukum (baik secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.”

Idealnya hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian. Di sinilah kedua nilai itu mengalami situasi yang antinomis, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan, harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil. Untuk itu dalam membuat dan melaksanakan hukum harus benar-benar mempertimbangkan bahwa dibuatnya hukum adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak hanya mengandalkan pada landasan pemikiran dari perilaku manusia yang rasional-formal belaka. Jika hal tersebut terjadi, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan menjadi tereliminasi dan yang muncul adalah kekuatan otoritas dari pemegang kekuasaan.

Apabila perwujudan keadilan menurut Theo Huijbers diserahkan pada penguasa negara, maka unsur keadilan dalam hukum sangat ditentukan oleh jiwa baik dari para penguasa Negara, baik jiwa pikirannya (logistikon), jiwa perasaan dan nafsunya (epithumetikon), maupun jiwa perasaan baik dan jahat (thumoes).

Sementara itu, menurut Frans Magnis Suseno ada beberapa kata kunci yang terkait dengan perwujudan keadilan serta keadilan sosial, seperti: hak, kewajiban, kontrak, fairness, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan otonomi. Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adil. membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan sosial. Masalah keadilan sosial ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang

seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama dimana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seandainya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin.

Dalam perkembangannya pengertian keadilan dan keadilan sosial, selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan masyarakat dan struktur kekuasaan dan otonomi. Oleh karena itu perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan, karena dalam praktiknya secara politis seringkali diaktualisasikan dalam bentuk dominasi kekuatan-kekuatan yang saling bertarung.

a. Makna Perwujudan Keadilan

Secara lebih operasional perwujudan dari keadilan menurut Satjipto Rahardjo terkait dengan pendistribusian yang ada didalam masyarakat. Pendistribusian ini tidak selalu bersifat fisik tetapi juga non fisik (intangibile), antara lain: barang, jasa, modal usaha kedudukan, peranan sosial, kewenangan, kekuasaan, kesempatan dan sebagainya yang memiliki nilai-nilai tertentu bagi kehidupan manusia. Untuk itu cakupan hakekat dari keadilan, menurut beliau meliputi:

- a. Memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima;
- b. Memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya;
- c. Kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya;
- d. Memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang;
- e. Persamaan pribadi;
- f. Pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengejar kemakmurannya;
- g. Pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran;
- h. Memberikan sesuatu secara layak.

Terkait dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo mensyaratkan pentingnya konsistensi Negara, untuk menjalankan tugas penyelenggaraan Negara, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusinya, agar keadilan benar-benar terwujud. Suatu pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan dengan memenuhi kewajibannya sesuai dalam konstitusi dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, membagi konsepsi keadilan berdasarkan tiga prinsip utama yakni: liberty (kebebasan), equality (kesamaan) dan rewards (ganjaran). Prinsip kebebasan mengacu kepada kebebasan yang bersifat merata (equal liberty) di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan. Prinsip kesamaan (equality), bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksamaan dalam masyarakat (misal kaya-miskin, atasan-bawahan, dsb), melainkan bahwa Rawls menerima ketidaksamaan sosial dan ekonomis dengan dua syarat: ketidaksamaan itu diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam masyarakat (the difference principle) dan merupakan hasil dari kompetisi terbuka dan fair (fair equality of opportunity) atas posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Rawl ketidaksamaan dalam beberapa hal harus dapat diterima, seperti perbedaan terhadap perolehan keuntungan dalam hubungan atasan-bawahan, di mana prinsip ganjaran (rewards) menjadi acuan dalam melihat hubungan ini. Bagi Rawls selama setiap individu dapat memperoleh keuntungan melalui cara yang fair, maka pada level ini prinsip keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain hal prinsipil yang paling masuk akal dalam konsep keadilan adalah: keadilan sebagai tujuan dari pencapaian kesepakatan

bersama antar individu dalam kondisi yang fair. Terkait prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik, jika prinsip pencapaian keadilan yang fair telah berjalan dengan baik. Proyek pemikiran Rawls dalam konspesinya tentang liberalisme adalah mencari titik temu antara kebebasan (liberty) dan kesamaan (equality). Namun prinsip kebebasan sebagai prinsip utama tidak boleh dikalahkan oleh prinsip kesamaan.

Mencermati begitu luas dan abstraknya konsep keadilan, Michael Walzer dalam Suharto mencoba untuk memetakan watak atau karakteristik dari keadilan, sebagai berikut:

“Bahwa konsep keadilan watak atau karakteristiknya adalah pluralistik-radikal, tidak ada suatu hukum universal tentang keadilan. Keadilan harus dilihat sebagai ciptaan dari suatu komunitas politik dalam suatu kurun waktu tertentu, dan penilaiannya haruslah berdasarkan yang diberikan dari dalam komunitas tersebut sendiri. Sangatlah tidak masuk akal, untuk menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki tipe yang hirarkis bersifat tidak-adil (unjust), karena distribusi kebutuhan sosial tidaklah berlangsung menurut prinsip kesetaraan”.

Pendapat Walzer diatas menekankan, bahwa keadilan bukanlah hanya sebuah pertanyaan atas intepretasi dan aplikasi mengenai kriteria distribusi, melainkan juga perbedaan- perbedaan dan batas-batas di antara ruang-ruang yang berbeda. Bagi Walzer sangatlah pokok, bahwa tidak ada barang sosial yang boleh digunakan dalam artian dominasi, dan karena itu Walzer menolak pandangan bahwa konsentrasi kekuasaan politik, kekayaan, kehormatan dan terutama pemerintahan, berada di satu tangan.

Kesetaraan dan kebebasan yang merupakan landasan utama praktik hukum, sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari ideologi tertentu, yaitu ideologi liberalisme atau neoliberalisme. Dalam konteks hukum internasional, yang mengatur masalah ekonomi, konsep kesetaraan ini juga ditekankan sedemikian rupa, sehingga negara- negara dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, bahkan yang sangat jauh berbeda, dianggap memiliki posisi setara. Penyetaraan ini tentu saja sangat merugikan negara-negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Sama seperti hukum nasional, hukum internasional juga tidak bebas kepentingan.

Kesetaraan di hadapan hukum, mengandaikan bahwa subjek hukum adalah individu- individu yang dalam dunia sosial memiliki posisi yang juga setara, yang dalam pandangan filsafat Negara barat disebut dengan egaliterial. Paham demikian sangat absurd, mengingat kesenjangan merupakan fakta yang tidak dapat disangkal lagi. Konsep kesetaraan di hadapan hukum, sejatinya merupakan penyeragaman apa yang sebenarnya tidak seragam (mis: aspirasi buruh vs kepentingan pemilik pabrik, pemodal kebun vs buruh kebun). Penyeragaman ini pada akhirnya hanya menguntungkan kelompok sosial yang kuat dan meminggirkan yang lemah.

Merujuk pada argumen Walzer diatas, maka intervensi negara dimungkinkan dan sejauh dalam melindungi keadilan dan pluralisme. Pandangan tersebut dikenal dengan istilah komunitarian Walzer. Inti ajarannya menolak model pandangan liberal dan libertarian yang mengandaikan bahwa keadilan dan kebijakan ekonomi neoliberal bisa diberlakukan secara universal, tanpa campur-tangan negara dalam perekonomian dan kebebasan individu.

B. Hukum dan Keadilan Sosial Dalam UUD 1945

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, kini, terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tertulis, terutama pembukaan, memuat rekaman sejarah perjuangan rakyat untuk menjadi bangsa yang kemudian membentuk negara, kosmologi yang dimilikinya yang memberi arah dalam

terbentuknya cita, fungsi, dasar dan tujuan bernegara. Hal-hal yang termuat di dalam pembukaan tersebut kemudian dirinci dalam bentuk hukum konstitusi yang menentukan lebih lanjut, antara lain, bagaimana mencapai tujuan bernegara dengan membentuk beberapa lembaga negara, menetapkan fungsi yang diembannya, menetapkan arah bagaimana fungsi dilaksanakan, dan bagaimana hubungan antarlembaga negara tersebut serta antara lembaga negara tersebut dengan rakyat.

Dengan demikian konstitusi merupakan dokumen kebudayaan suatu bangsa yang membentuk negara. Mengingat posisinya yang demikian maka ada pendapat yang menyatakan, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal II Aturan Tambahan 19 tak dapat diubah, karena perubahan berarti pembubaran negara yang dibentuk dan pembentukan negara baru yang secara filosofis berlainan dari negara yang pertama kali dibentuk. Selain itu, dalam perspektif hukum, negara merupakan tata hukum (sistem hukum). Dalam perspektif ini, sebagaimana diuraikan di atas, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi, yang oleh karena posisinya tersebut konstitusi menjadi ukuran validitas hukum dan pembentukan hukum di bawahnya di dalam suatu negara, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Terkait dengan hal tersebut, dalam mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terutama dalam pembentukan hukum kenegaraan Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman secara konstitusional diberikan kewenangan mengadili pengujian konstitusionalitas undang-undang dan putusan pengadilan. Berbeda dengan kewenangan MK Indonesia, meskipun berwenang mengadili sengketa konstitusional yang lain, dalam soal pengujian konstitusional hukum secara konstitusional hanya berwenang mengadili pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan utamanya adalah, apa hubungan antara hukum dan keadilan atau keadilan sosial di Indonesia. Untuk menjawabnya maka akan dirujuk UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis dan hukum tertinggi di Indonesia yang di dalamnya, sebagaimana diuraikan di atas, memuat rekaman sejarah perjuangan rakyat untuk menjadi bangsa yang kemudian membentuk negara, kosmologi yang dimilikinya yang memberi arah dalam terbentuknya cita, fungsi, dasar dan tujuan bernegara.

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia. Konstitusi di dalam suatu negara merupakan hukum yang tertinggi (*the supreme law of the land*). Disebut sebagai hukum yang tertinggi oleh karena konstitusi dikonstruksikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh rakyat, yang dengan perjanjian tersebut rakyat mengikatkan diri sebagai sebagai suatu bangsa untuk mendirikan negara, Indonesia. Konstitusi disebut sebagai hukum tertinggi, karena konstitusi merupakan hukum yang mula pertama dibentuk dalam negara yang dibentuknya. Di dalamnya hal ihwal tentang negara yang dibentuk diatur.

Adil, keadilan, dan keadilan sosial tertulis hampir dalam semua alinea Pembukaan UUD 1945, tepatnya tertulis di dalam 3 (tiga) alinea. Dari 3 (tiga) alinea tersebut, khusus dalam Alinea IV adil tertulis 1 (satu) kali keadilan sosial tertulis 2 (dua) kali, sehingga secara keseluruhan tertulis 3 (tiga) kali. Selanjutnya, dalam Alinea I tertulis 1 (satu) kali dan dalam Alinea II tertulis 1 (satu) kali. Jadi, secara keseluruhan di dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis 5 (lima) kali. Apa makna kesemuanya itu. Termuatnya keadilan dalam berbagai bentuk kata dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen penting bagi negara dalam perspektif kenegaraan maupun hukum menunjukkan posisi pentingnya keadilan tersebut. Keadilan merupakan permasalahan yang fundamental dalam bernegara maupun ber hukum. Penting dan fundamentalnya keadilan dalam bernegara dan ber hukum terlihat dalam perspektif

politik yang memandang negara sebagai kesatuan masyarakat politik sebagaimana diuraikan di muka berdasarkan teori Rawls dan teori Habermas.

Hal tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan, bagaimana negara modern dengan masyarakat yang pluralistik, yang dengan demikian masing-masing golongan atau individu di dalamnya memiliki kepentingan masing-masing dan bahkan bersifat antinomi, namun mereka dapat bersatu di dalam satu komunitas politik yang disebut negara. Jawabannya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial telah mengikat mereka menjadi suatu bangsa yang menegara.

Makna “Adil dan Keadilan Sosial” dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengandung materi muatan tentang (i) fungsi pemerintah(an) negara yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan; (ii) tempat susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat; (iii) dasar negara; dan (iv) tujuan negara. Hal mengenai keadilan, pertama, dengan rumusan “keadilan sosial” terdapat di dalam fungsi pemerintahan negara; kedua, dengan rumusan “adil” terdapat di dalam dasar negara; dan ketiga, dengan rumusan “keadilan sosial” terdapat di dalam dasar dan/atau tujuan negara. Apa makna dimuatnya soal keadilan tersebut di dalam fungsi, dasar, serta dasar dan/atau tujuan negara. Secara umum makna tersebut telah diuraikan di atas, yaitu bahwa dalam perspektif kenegaraan maupun hukum hal tersebut menunjukkan posisi pentingnya keadilan tersebut dan merupakan permasalahan yang fundamental dalam bernegara maupun ber hukum. Secara khusus hal tersebut memperoleh maknanya dalam soal yang lebih dinamis, yaitu bermakna bahwa keadilan, dalam berbagai bentuk dan tampilannya, merupakan basis dari kerangka kerja (frame works) dalam bernegara dan ber hukum.

Bahwa penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum sebagaimana terkandung Alinea IV Pembukaan UUD 1945 juga secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, yaitu, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh lembaga negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga perwakilan yang ada dalam hal ini adalah kelembagaan negara dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan “check and balances” antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

Secara lebih khusus, keadilan dalam rumusannya sebagai keadilan sosial yang termuat di dalam fungsi pemerintahan negara bermakna sebagai basis fungsi pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Artinya, bahwa dalam hubungannya dengan negara lain Indonesia mendasarkan pandangan bahwa negara lain tersebut merupakan partner untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian maka negara lain dalam pandangan Indonesia sebagai sesama subjek dan sasaran kesejahteraan bersama yang sesungguhnya merupakan substansi dari keadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi dasar dalam hubungan politik luar negeri adalah hubungan yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum Indonesia merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit dan luas dimensinya. Keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk

memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Untuk itu semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adil. Keadilan dan keadilan sosial memiliki pertemalian yang erat, dalam konteks negara hukum Indonesia. Terwujudnya keadilan sosial, harus didasarkan atas keadilan, ketertiban dan keteraturan, dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum.

Keadilan yang terakhir dalam Pembukaan UUD 1945 termuat di dalam dasar negara yang kelima dengan rumusan yang selengkapnyanya, "... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan rumusan yang demikian maka beralasan untuk dikatakan, selain sebagai dasar negara keadilan sosial juga menjadi tujuan negara. Dengan dasar ini maka penyelenggaraan negara dan hukum haruslah berdasarkan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berbasis pada salah satu kosmologi bangsa Indonesia, kolektivisme. Atas dasar demikian maka negara merupakan kerangka kerjasama bangsa, sehingga tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Bibliografi

- Anthon F. Susanto, "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Deskonstruktif)", *Jurnal Keadilan sosial*, Edisi 1 tahun 2010.
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2015.
- Adji Samekto 7 FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Indepth Publising, Bandar Lampung, 2012.
- Frans Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan Dari Adam Muller ke Postmodernism*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- G. Seto Harianto. Disampaikan pertama kali dalam Diklat Dosen Univ. Musamus-Papua pada 11 Feb.2015 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi – Mahkamah Konstitusi, Cisarua – Bogor
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Indianapolis: Augsburg Publishing House, 1986.
- Pengertian Keadilan: Menurut Para Ahli, Macam Jenis dan Contoh. Jagad.id. May 17th, 2022, (<https://jagad.id/pengertian-keadilan/>)
- Rofiqoh Setianingsih. <https://iainutuban.ac.id/2022/06/28/analisis-ketimpangan-konsepsi-keadilan-dalam-penerapan-hukum-di-indonesia-berdasarkan-nilai-yang-tercermin-pada>
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Sudharto P. Hadi 6. 2Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan*, UNIP, Semarang, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, cetakan ketiga, 2000.
- Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.